



PUTUSAN

Nomor 958 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUGIYONO BIN SUWARNO**, bertempat tinggal di Dalem RT. 042 RW. 010 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
2. **SULASTRI BINTI SUWARNO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
3. **SUWARTI BINTI SUWARNO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Zazin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Bumi Prayudan Estate Blok L 16-17 Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **TRI MUJI RAHAYU BINTI MUDJIRO**;
2. **KUNTO AJI BIN SUNANTO**;
3. **BIMO BAYU AJI BIN SUNANTO**, Nomor 1 sampai Nomor 3 bertempat tinggal di Gang Plaosan VI RT. 04 RW. 17 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anung Antyasunu, S.H., Advokat, berkantor di Pendeman RT. 05 RW. 09 Trimulyo Kota Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 958 K/Ag/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan rumah sengketa;
3. Menyatakan para Penggugat, Sunanto (almarhum), Sunaryo (almarhum) adalah anak dari suami/istri bapak Suwarno dan ibu Suminten;
4. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas lebih kurang 665 (enam ratus enam puluh lima) meter persegi, terletak di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Mangkusutardjo;
 - Sebelah Timur dengan Fatonah dan Mangkusutardjo;
 - Sebelah Selatan dengan tanah negara/jalan raya;
 - Sebelah Barat dengan Adiwardojo;Adalah sah hak milik bapak Suwarno yang diperoleh karena hibah dari kakak perempuannya yang bernama ibu Kalimah pada tahun 1959;
5. Menyatakan tanah dan bangunan rumah sengketa adalah sah hak milik bapak Suwarno;
6. Menyatakan hibah atas tanah dan bangunan rumah sengketa dari B. Achmad Maksom kepada Sunanto pada tahun 1959 tidak sah dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 74 atas nama Sunanto, luas lebih kurang 665 (enam ratus enam puluh lima) meter persegi, terletak di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang atau tanah dan bangunan rumah sengketa tidak sah dan harus dibatalkan;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah dan bangunan rumah sengketa ke dalam *boedel* waris (harta warisan yang belum dibagi) bapak Suwarno;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 958 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan para Tergugat melaksanakan bunyi Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya dari para Tergugat;
 11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang megadili perkara *a quo* (kompetensi relatif);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Mungkid dengan Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 958 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menolak eksepsi dari para Tergugat;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan memutus gugatan dari para Penggugat;
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Mkd.;
5. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan para Pemohon Kasasi yang menyatakan putusan *Judex Facti* keliru dan tidak berdasar hukum dalam mempertimbangkan eksepsi, tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR dan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 (Buku II), bahwa gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah untuk wilayah Jawa dan Madura diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal, oleh karena perkara a

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 958 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah gugatan pembatalan hibah dan para Tergugat seluruhnya tidak bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Mungkid melainkan bertempat tinggal di Gang Plaosan RT. 04 RW. 17 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat dan benar menyatakan Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Sugiyono Bin Suwarno dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **SUGIYONO BIN SUWARNO**, 2. **SULASTRI BINTI SUWARNO**, dan
3. **SUWARTI BINTI SUWARNO**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 958 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Masri Olih, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Masri Olih, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp484.000,00
- J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 958 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)